

Kaidah Ushuliyah Manthuk dan Mafhum dalam Proses Istimbath Hukum Thariqoh Mutakallimin dan Fuqoha

Sahibul Ardi

STAI Darul Ulum Kandangan HSS Kalimantan Selatan

Email: sahibul.ardi@gmail.com

Abstract: *Usul Fiqh is a science related to sharia which is 'Ijmali or kulli, a method of imposing and the conditions for establishing a law that must be fulfilled by a mujtahid. Istinbat al-Ahkam from the texts of the Qur'an and Hadith can be reached in two ways, namely the lughawiyah (ushuliyah) principles approach; and the tasyri'iyah rules approach. Kaidah (rules) mean a system in general. The word usuliyah means principal and comprehensive. It means that Usuliyah does not only apply to a certain law. The rule of usuliyah is a general rule that is used to set or establish a law. The ushuliyah rule is related to pronunciation and dalalah or more related to language (Arabic). There are many discussions related to language, including Manthuk and mafhum, wadih and mubham, 'am and khas, amr and nahi, mutlaq and muqayyad and others. This paper will explore the usuliyah rules of Manthuk and mafhum from two groups, namely Mutakallimin and Fuqoha in a normative descriptive side with a qualitative approach. The results of the study show that there are differences in Dalalah Alfadz and its hujjah between the Mutakallimin and Fuqoha people in the context of taking texts as a source of law.*

Keywords: *Ushuliyah Rules, Manthuk and Mafhum, Legal Istimbath, Mutakallimin, Fuqoha*

Abstrak: *Ushul Fikih merupakan disiplin ilmu yang terkait dengan dalil syara' yang bersifat 'ijmali atau kulli, metode pengistimbahan hukum dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Istinbat al-Ahkam dari nas Al-Quran dan Hadis bisa ditempuh melalui dua cara, yaitu pendekatan kaidah-kaidah lughawiyah (ushuliyah) dan pendekatan kaidah-kaidah tasyri'iyah. Kaidah dapat dipahami sebagai aturan umum. Usuliyah berarti pokok dan menyeluruh, yakni bukan hanya suatu hukum tertentu. Dengan demikian kaidah usuliyah adalah aturan umum yang dipakai untuk mengidentifikasi hukum. Kaidah ushuliyah berkaitan dengan lafaz dan dalalahnya atau berkaitan dengan kebahasaan (Arab). Pembahasan yang berkaitan dengan kebahasaan, anatara lain manthuk dan mafhum,*

wadhah dan mubham, 'am dan khas, amr dan nahi, mutlaq dan muqayyad dan lain-lain. Tulisan ini akan mengupas kaidah ushuliyah manthuk dan mafhum dari dua golongan yaitu Mutakallimin dan Fuqoha secara deskriptif normatif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini didapatkan ada perbedaan dilalah alfadz (Manthuq dan Mafhum) dan keujahannya antara golongan Mutakallimin dan Fuqoha dalam pengambilan nash sebagai sumber hukum.

Kata Kunci: Kaidah Ushuliyah, Manthuk dan Mafhum, Istimbath Hukum, Mutakallimin, Fuqoha

A. PENDAHULUAN

Ushul Fikih merupakan satu cabang ilmu independen yang kita kenal pada masa sekarang ini, dalam pemahamannya Ushul fiqih adalah ilmu yang mempelajari tentang proses penetapan hukum yang di dasarkan pada alqur'an dan hadits nabi, begitu juga lingkupnya mempelajari tentang dasar-dasar dan jalan yang harus ditempuh dalam usaha melakukan istimbath hukum dalil-dalil syara'. Tiga hal yang dapat disimpulkan dari objek pembahasan Ushul fikih yaitu dalil syara' yang ijmal, proses pengambilan hukum dari dalil tersebut serta syarat dan ketentuan orang yang bisa mengambil kesimpulan hukum.

Pada perjalanannya Ushul Fikih merupakan ilmu yang muncul setelah ilmu fikih, hal ini dikarenakan pada zaman Rasulullah ilmu ini tidak terlalu penting untuk dijadikan objek kajian dikarenakan sumber dari syariah itu jelas dan ada yaitu Rasulullah SAW yang langsung mengajarkan Al-Quran sebagai Wahyu dan Perintah dari Allah SWT, Fatwa dan Perintah hukum langsung diambil dari Nash Al-Qur'anyang turun kepada beliau dengan penyampain sunnah dari beliau sendiri sebagai penjelas atau penguat. Begitu juga pada zaman sahabat, mereka belum perlu ilmu ushul fikih dikarenakan kemampuan mereka dari segi bahasa Arab sehingga mereka mampu memahami Bahasa mereka sendiri tanpa perlu Batasan dan aturan terkait bahasa dalam memahami nash-nash Al-Qur'andan hadits nabi yang sampai kepada mereka langsung.

Menyebarnya Islam keberbagai pelosok negeri memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu ushul fikih, hal ini dikarenakan bermacam orang dan bangsa berbaur sehingga bermacam peristiwa dan kejadian bermunculan yang memerlukan fatwa dan aturan baru. untuk kepentingan ini ushul fikih kemudian dihadirkan sebagai piranti dalam menetapkan hukum dengan metodologi dan rumusan yang bersifat umum yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan peristiwa yang terjadi dimasa yang akan datang yang tidak termuat secara jelas didalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pijakan dalam pengambilan hukum.

Menurut Ali Hasaballah upaya pengistimbathan hukum terhadap hal-hal baru yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah dan tidak termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas bisa dilakukan agar membuahkan hasil yang memadai maka harus ditunjang oleh pengetahuan yang memadai tentang sumber hukumnya. Ulama ushul fikih mengembangkan dua pendekatan dalam pengambilan hukum yaitu dengan pendekatan kaidah kebahasaan dan pendekatan pengenalan maksud syariah. Adapun pendekatan kaidah kebahasaan digunakan karena pengistimbathan hukum bermuara pada nash dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berbahasa Arab maka merupakan sebuah keniscayaan bagi

seseorang yang mau mengistimbatkan hukum untuk memahami kaidah kebahasaan terkait *Manthuq Mafhum*, 'Aam dan khas, amr dan nahyi, Mutlaq Muqayyad Mujmal Mubayyan. Adapun pendekatan pengenalan maksud syariah digunakan karena berkaitan dengan maksud dan tujuan ditetapkannya syariah tersebut harus terlihat sehingga seorang pengistimbat hukum (*Mujtahid*) mampu memahami tujuan terhadap adanya syara' atau hukum.

Berangkat dari ulasan diatas, peneliti akan membahas kaidah kebahasaan terkait dengan *Manthuq* dan *Mafhum* sebagai dasar pemahaman nash dalam rangka instimbat hukum, persoalan ini juga dikaitkan dengan kehujjahan kaidah *Manthuq* dan *Mafhum* golongan *Mutakallimin* dan golongan *Fuqoha* dalam pengambilan nash sebagai sumber hukum. Adapun Batasan pembahasa ini adalah pertama menjelaskan tentang kaidah *ushuliyah Manthuq* dan *Mafhum*, kedua menjabarkan kehujjahannya menurut golongan *Mutakallimin* dan *Fuqoha*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap kajian-kajian kepustakaan. Secara umum, penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*) di mana peneliti mengumpulkan data-data dari literatur sebagai sumber data utama mengenai aliran-aliran pemahaman hukum Islam. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui teknik analisis konten.¹ yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Sumber data yang dikumpulkan adalah buku-buku *ushul fikih*, artikel, serta tulisan-tulisan yang relevan dengan tema penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kaidah Ushuliyah (Kebahasaan)

Kaidah *Ushuliyah* merupakan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia, yang ada dalam nash Al-Qur'an dan Hadis yang telah dihasilkan oleh ulama' ushul fiqh berdasarkan penelitian mereka terhadap ketentuan atas undang-undang bahasa Arab². Menurut Ibnu Taimiyah, kaidah ushuliyah adalah al- 'adillah al- 'ammah. Menurut Ali Ahmad al-Nadawi, kaidah-kaidah ushuliyah merupakan kaidah-kaidah universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian dan objeknya.

¹J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989).

²Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: CV. Citra Media, 1997).

Kaidah-kaidah ushuliyah disebut juga sebagai kaidah istinbathiyah atau kaidah lughawiyah. Disebut kaidah istimbathiyah karena kaidah-kaidah tersebut digunakan untuk mengistinbathkan hukum-hukum syara' dari dalil-dalilnya yang terinci.

Sedangkan kaidah lughawiyah merupakan kaidah yang digunakan ulama berdasarkan makna, susunan, gaya bahasa, dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa arab, setelah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dan kesusastraan arab.

Kaidah-kaidah ushuliyah digunakan untuk memahami nash-nash syariah dan hukum-hukum yang terkandung dalam nash-nash tersebut. Contoh: Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 3,

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير

Ayat di atas melahirkan suatu kaidah ushuliyah disebutkan bahwa: الأصل في النهي للتحريم (pada dasarnya larangan itu adalah haram) Contoh yang lain dalam QS. Al-Baqarah, 43:

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

Ayat tersebut melahirkan kaidah: (الأصل في الأمر للوجوب) Pada dasarnya perintah itu adalah wajib.

2. Manthuq dan Mafhum dan Kehujjahannya

Hukum³ merupakan kehendak *Syari'* (Allah SWT) yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum⁴, dengan melakukan penggalian makna yang dipahami sepenuhnya dari nash-nash hukum untuk dirumuskan menjadi hukum yang sesuai dengan kehendak *Syari'* dengan jalan *istinbath*⁵ dalam kajian ushul fiqhal. Metode *istinbath* biasanya dilakukan untuk menemukan bukti atau petunjuk-petunjuk dalil dalam sumber hukum. Fokus utamanya adalah *lafazh* atau *shîghat* yang mengandung dalil hukum seperti *amr*, *nahy*, *'umum*, *khushush*, *zhahir*, *mu'awwal*, dan sebagainya. Sementara pemahaman tentang penetapan suatu hukum oleh ulama' dimasukkan dalam pembahasan *al-dilalah* atas lafazh-lafazh yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.⁶ Bahasan *dilalah*

³Abd Al Rahim ibn Al Hasan Al-Asnawiy, *Al Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1400).

⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009).

⁵Imam Muhammad ibn 'Ali Al Syaokaniy, *Irsyad al-Fukhul*, Juz II (Dar al Kitab al 'Arabiyy, 1999).

⁶Iyadh Ibn Al Nami Al Silmy, *Ushul al Fiqh al lazhi la Yasa' al Faqih Jahluh*, I (Barnamij Al Maktabah al Syamilah, t.t.).

al-alfadz ini, di kalangan para *ushuliyun* terdapat beberapa pandangan yang berbeda dalam pembagian dan penyebutannya.

'Ulama Hanafiah membaginya kepada *dilalah lafdziyyah* dan *dilalah ghair lafdziyyahal*. Namun, dalam pandangan al-Syafi'iyah (*mutakallimin*) menyebutkan bahwa *dilalah* dikategorikan menjadi dua macam, yaitu *dilalah manthuq* dan *dilalah mafhum*. *Dilalah manthuq*, terbagi dua: *Manthuq Sharih* dan *manthuq ghairu sharih* dan *dilalah mafhum*, terbagi dua *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*.

Perbedaan dilalah al alfadz antara golongan Mutakallimin dan Fuqoha

NO	GOLONGAN	THORIQOH DILALAH AL-ALFADZ		
1	MUTAKALLIMIN	Manthuq	Sharih	Nash
				Dzahir
				Mujmal
			Ghair as Sharih	Isyarah
				Imaa
				Iqtidha
		Mafhum	Muwafaqah	Fahwa al Khitab
				Lahn al Khitab
			Mukhalafah	Mafhum as Sifah
				Mafhum as Syarat
				Mafhum al Adad
				Mafhum al Ghayah
				Mafhum aaz Zaman
				Mafhum al Makan
Mafhum al Laqab				
2	FUQOHA	<i>dilalah lafdziyyah (Wadih)</i>	Nash	
			Dzahir	
			Muhkam	
			Mufassar	
		<i>dilalah ghair lafdziyyah (Ibham)</i>	Mujmal	
			Mutasyabih	
			Musykil	
			Khafi	

a. Dilalah al-Alfadz Versi Golongan Mutakallimin

Metode *Mutakallimin* merupakan metode yang dilakukan oleh para ulama *ushul fiqh* dari sekte *Mutakallimin* seperti Al-Syafi'i, Malik bin Anas, Ahmad bin Hambal dan para pengikut madzhabnya. Metode ini dilakukan dengan pola berpikir deduktif dengan ciri utama berfokus pada kajian

hukum atas ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, sebagai implikasi dari gagasan dasar bahwa yang *syar'i* hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Mereka menggali makna rasional dari *nash* atau proposisi berdasarkan nalar rasional dan *nash*. Kemudian dari makna proposisi ditarik kaidah yang logis dan umum melalui penalaran rasional. Oleh karena itu, dalam menghasilkan kaidah dalil *ushuliyah*, logika (*manthiq*) dianggap sebagai bagian dasar dari ilmu *ushul fiqh* seperti ilmu, nalar (*nadhar*) dan *dilalah* lafal tentang makna, definisi istilah, dan demonstrasi (*burhan*).

Menurut golongan *Mutakallimin*, *Dilalah al-Alfadz* terbagi menjadi dua, yaitu *dilalah manthuq* dan *dilalah mafhum*.

1) *Dilalah Manthuq*

Dilalah manthuq adalah petunjuk lafaz kepada arti yang disebutkan oleh lafaz itu sendiri. Definisi ini mengandung arti bahwa jika kita memahami sesuatu hukum dari apa yang langsung tersurat dalam lafaz itu, maka disebut pemahaman secara *manthuq*. Contoh firman Allah SWT:

“Diharamkan atasmu mengawini anak-anak tiri yang berada dalam asuhanmu dari istri-istri yang telah kamu gauli”. (al-Nisa: 4:23).

Ayat ini menurut *manthiqnya* menunjukkan haramnya menikahi anak tiri yang berada dibawah asuhan suami dari istri yang telah digauli. Apa yang ditunjuk disini memang jelas terbaca dalam apa yang tersurat dari ayat tersebut. Penunjukannya begitu jelas dan tidak memerlukan penjelasan dibalik yang tersurat itu.

Syaikh Muhammad al-Khudri menjelaskan bahwa *Dilalah Manthuq* terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu *Dilalah Manthuq Sharih* dan *Dilalah Manthuq Ghairu Sharih*. *Dilalah Manthuq Sharih* adalah petunjuk lafaz kepada arti yang secara tegas disebutkan oleh lafaz tersebut. Misalnya firman Allah SWT:

“Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah” (al-Israa': 23).

Petunjuk lafaz kepada keharusan adanya sesuatu yang dihilangkan, sebab kebenaran atau keabsahan suatu pembicaraan tergantung Lafaz pada ayat di atas dengan tegas menunjukkan keharaman berkata kasar kepada kedua orang tua. Sedangkan *Dilalah Manthuq Ghairu Sharih* yaitu petunjuk lafaz kepada makna yang tidak secara eksplisit disebutkan oleh lafaz tersebut. Arti yang ditunjuki dengan *Dilalah Manthuq Ghairu Sharih* ini berupa: *Pertama*, makna yang dikehendaki oleh pembicaraan lafaz (*syara'*) tetapi tidak secara eksplisit disebutkan oleh tuturan lafaznya. Yang *kedua* adalah arti yang disebutkan oleh tuturan lafaz, tidak dimaksudkan oleh *syara'*. Untuk yang pertama dapat berbentuk:

- a) kepadanya. *Dilalah* ini menurut ulama hanafiyah disebutkan dengan *dilalah iqtidlaun nash*
- b) Petunjuk lafaz kepada arti yang disertai dengan sifat yang merupakan *illat'* (alasan) bagi adanya arti tersebut, seandainya sifat itu bukan

illatnya, maka tidak ada gunanya dengan menyebutkan itu. Contoh firman Allah SWT: "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya" (alMaa'idah: 38)

Adanya hukuman potong tangan pada ayat di atas, disertai dengan suatu alasan yakni pencurian. Arti yang dapat dipahami dalam dilalah ini ialah bahwa pencurian menjadi *illat* bagi adanya hukuman itu, bukan merupakan *illat* bagi adanya hukuman potong tangan, maka penyebutannya sudah barang tentu tidak akan ada artinya. Dilalah ini disebut juga dengan dilalah *tambihwalima* (memberi tau dan memberi syarat secara halus).

Untuk yang kedua, arti yang ditunjuk oleh lafaz bukan dimaksudkan ialah yang diambil dari kelaziman (kemestian) atau kesimpulan dari arti yang dituturkan oleh lafaz itu. Misalnya dari firman Allah SWT: (mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan) (al-Ahqāf: 15). Firman yang lain: (Dan menyapihnya dalam dua tahun) (al-Luqmān: 14). Dari kedua lafaz diatas dapat disimpulkan bahwa masa hamil paling sedikit dua bulan. Dilalah ini sama dengan *dilalah isyaratun nash* menurut ulama hanafiyah.

2) Dilalah Mafhum.

Dilalah Mafhum adalah petunjuk lafaz kepada arti yang tidak disebutkan oleh lafaz tersebut, tetapi paham tersebut tersirat didalamnya. Dalalah mafhum terbagi menjadi dua macam yaitu: dilalah mafhum muwafaqah dan dilalah mafhum mukhalafah.

a) Dilalah Mafhum Muwafaqah

Istilah "dilalah mafhum muwafaqah" mengacu pada lafaz untuk berlakunya arti (hukum) sesuatu yang disebutkan atas suatu peristiwa yang tidak disebutkan oleh lafaz karena terdapat persamaan "illat hukumnya" antara keduanya. Perlu dicatat bahwa illat hukum ini hanya dapat dipahami berdasarkan bahasa lafaz, bukan berdasarkan ijtihad.

Manakala illat hukum itu sama pantasnya untuk diterapkan pada peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu lafaz maka dilalah ini disebut sebagai *fahwa khitab*. Jika dibandingkan dengan pembagian dilalah menurut ulama hanafiyah, maka dilalah nash mafhum muwafaqah ini sama dengan dilalah dilalahatun. Oleh sebab itu contoh dilalah mafhum muwafaqah sama dengan contoh pada dilalah dalalahatun nash (di depan). Selain ulama Dhahiriyah, para ulama sepakat atas kebolehan berhujjah dengan dalalah mafhum muwafaqah.

b. Dilalah Mafhum Mukhalafah

Dilalah Mafhum Mukhalafah mengacu pada pemahaman lafaz tentang berlakunya arti kepada hal yang berlawanan dengan arti (hukum) yang disebutkan dalam nash kepada hal yang tidak disebutkan hukumnya oleh lafaz. Dilalah mafhum mukhalafah ini, disebut juga dengan dalilul khitab. Dalam dalalah mafhum mukhalafah, dapat dibedakan menjadi enam macam yaitu:

1) Mafhum Laqab

Ialah menetapkan hukum sebaliknya dari hukum yang ditetapkan pada isim _alam atau isim jenis dalam suatu nash, sebagai contoh dari sabda Rasulullah SAW: *"Pada gandum dikenakan zakat"* Dengan mafhum laqab maka ditetapkan hukum zakat tidak dikenakan kepada selain gandum.

2) Mafhum Hashr

Ialah menetapkan hukum sebaliknya daripada hukum yang dibatasi dengan yang disebutkan oleh lafaz dalam suatu nash, contoh dalam sabda Rasulullah SAW: *"Bahwasanya syuf'ah itu terdapat pada sesuatu (benda tetap) yang belum dibagi"*. Lafaz hadits tersebut menyebutkan bahwa hukum syuf'ah terbatas pada benda tetap yang belum atau tidak dapat dibagi. Oleh karena itu, mafhum hashrnya yaitu bahwa selain pada benda tetap yang belum dibagi tidak berlaku hukum syuf'ah.

3) Mafhum Shifat

Ialah petunjuk lafaz yang diberi sifat tertentu kepada berlakunya hukum sebaliknya (yang berlawanan) dari hukum yang disebutkan oleh lafaz itu pada sesuatu yang tidak didapati sifat yang disebutkan oleh lafaz tersebut. Misalnya dalam firman Allah SWT: *"Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup pembelanjannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki"*. (an-Nisaa: 25) Kebolehan mengawini budak yang disebutkan oleh lafaz ayat diatas ialah budak yang beriman. Jadi, beriman adalah sifat yang diberikan kepada budak yang boleh dikawini, oleh karena itu mafhum sifatnya ialah, haram mengawini budak yang tidak beriman.

4) Mafhum Syarat

Ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlakunya hukum yang sebaliknya (yang berlawanan) pada sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang disebutkan oleh lafaz itu, sebagai contoh dari firman Allah: *"Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga melahirkan"*. (at-Thalaq: 6). Hukum yang disebut oleh lafaz ayat tersebut (dilalah Manthuqnya), yakni wajib memberikan nafkah istri yang di talak dalam keadaan hamil sampai dengan melahirkan. Jadi kehamilan seorang istri yang ditalak menjadi syarat adanya kewajiban bekas suami memberi nafkah kepadanya. Oleh

karena itu mafhum syaratnya ialah tidak wajib bagi bekas suami memberi nafkah kepada istri yang ditalak tidak dalam keadaan hamil.

5) *Mafhum Qhayah*

Ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan sesuatu hukum sampai dengan batas yang telah ditentukan, apabila telah melewati batas yang ditentukan ini maka berlaku hukum sebaliknya seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah: 230, "Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah lagi dengan suami yang lain". Hukum yang disebutkan oleh ayat tersebut (dilalah Manthuqnya) adalah, bahwa suami tidak boleh (haram) mengawini mantan istrinya yang telah ditalak tiga, kecuali jika mantan istrinya kawin lagi dengan orang lain dan kemudian diceraikan lagi. Dengan demikian mafhum Ghayahnya adalah boleh lagi bekas suami menikahi bekas istri yang sudah nikah dengan laki-laki lain kemudian telah diceraikan dan telah habis juga masa idahnya.

6) *Mafhum Adad*

Ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan sesuatu pengertian dinyatakan oleh hukum yang dengan bilangan tertentu dan akan berlaku hukum sebaliknya (yang berlawanan) pada bilangan lain tertentu yang berbeda dengan bilangan yang disebutkan oleh lafaz itu. Contoh firman Allah: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah dari tiap-tiap orang seratus kali". (an-Nuur: 2). Hukuman dera yang dikenakan kepada orang yang berbuat zina (ghairu muhsan) baik laki-laki maupun perempuan yang disebutkan oleh lafaz ayat diatas yaitu seratus kali. Dengan demikian, maka mafhum adadnya adalah tidak memadai mendera orang yang berbuat zina (ghairu muhsan) selain seratus kali, yakni kurang seratus kali, dan juga tidak boleh lebih dari itu.

c. Dilalah al Alfadz Versi Golongan Fuqoha

Metode Hanafiyah digunakan oleh aliran Hanafi yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Dalam metode ini aliran Hanafiyah menggunakan jalur *istiqra* (induksi) terhadap pendapat para imam sebelumnya dan mengumpulkan makna-makna serta batasan yang mereka gunakan. Setelah itu, mereka membuat kesimpulan. Mereka tidak menetapkan aturan amaliyah sebagai cabang baru dari hukum imam, tetapi hanya memperkuatnya⁷.

Ulama Hanafiyyah membagi *dilalah* dengan *Dilalah Lafdziyyah* (لفظية دلالة) dan *Dilalah Ghair Lafdziyyah* (دلالة غير لفظية). Pada *Dilalah Lafdziyyah* yang

⁷Alfian Qodri Azizi, "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah dalam Memahami Nash Secara Tekstualis dan Kontekstual," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020).

menjadi dalilnya adalah lafazh menurut zhahirnya. Sedang pada *Dilalah Ghair Lafdziyyah* bukan dzahir lafazh itu, tetapi lafazh yang tidak disebutkan. Di kalangan ulama Hanafiyyah menyebut *Dilalah Ghair Lafdziyyah* ini sebagai *Dilalah al Sukut* (دلالة السكوت) dan *Bayan al Dharurah* (بيان الضرورة).

1) *Dilalah Lafdziyyah*

Dilalah lafdziyyah menurut ulama *Hanafiyyah* terbagi menjadi empat macam, sebagai berikut:

a) *'Ibarat al Nash*

'Ibarat al-nash (عبارة النص) disebut juga dengan *dilalah 'ibarah* (دلالة العبارة). Menurut al-Sarkhasiy⁸, *dilalah* ini didefinisikan dengan:

ما كان السياق أجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له

“Suatu pemahaman yang langsung dituju oleh lafazh yang dapat diketahui sebelum melakukan penalaran bahwa dzahir nash tersebut terkandung padanya.”

Berdasarkan definisi di atas, menunjukkan bahwa makna yang dimaksud dari lafazh tersebut dapat dipahami langsung darinya, baik dalam bentuk penggunaan aslinya (*ashl*) atau menurut *zhahir*-nya (bukan *ashl*). Dengan kata lain, lafazh itu dipahami apa adanya secara "tersurat". Sebagai contoh dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 3:

Makna *ashl* ayat ini adalah "boleh mengawini perempuan sampai empat orang, bila terpenuhi syarat adil". Selain itu, ayat ini secara *zhahir* menunjukkan bahwa perkawinan itu mubahal secara hukum. Meskipun demikian, ayat tersebut memiliki tujuan lain. Dalam hal kekuatannya, bentuk *'ibarah* dalam bentuk nash lebih kuat daripada bentuk *'ibarah* dalam bentuk *zhahir*. Jika ada perbedaan antara keduanya, terutama pertentangan, maka yang "dimenangkan" adalah *'ibarah* dalam bentuk nash, karena penunjukan lafazh nash yang terkuat adalah terhadap maksudnya secara langsung (makna *ashl*-nya); bukan terhadap makna tidak langsung (*zhahir*). Meskipun makna *zhahir* ini jelas, namun ia bersifat tidak langsung dan bukan maksud pokok dari lafazh itu.

b) *Isyarah al Nash*

Isyarah al Nash (إشارة النص) disebut juga dengan *Dilalah al Isyarah* (دلالة الإشارة). Al-Syarkhasiy⁹ mendefinisikan dengan: “Suatu pemahaman yang

⁸Al-Sarkhasiy Al-Sarkhasiy, *Ushul al Sarakhsiy*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.).

⁹*Ibid.*

tidak langsung dituju oleh suatu lafazh, tetapi diketahui lewat penalaran terhadap makna lafazh itu, tanpa menambah atau mengurangnya”.

Hakikat *Isyarah al Nash* adalah pemahaman yang diperoleh dari suatu *lafazh* dan bukan berasal dari maksud *ashl*-nya. Artinya, selain memiliki makna *ashl*, *lafazh* itu juga bisa memberikan makna lain, dan salah satunya adalah *isyarah* ini. Sebagai contoh adalah *lafazh* المولود له yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233:

Menurut *Ibarah al Nash*, ayat itu menegaskan bahwa si ayah atau suami wajib memberi nafkah dan pakaian kepada isterinya atau jandanya secara layak dalam masa *'iddahal*. Tapi dengan menggunakan *lafazh* المولود له (secara bahasa berarti "anak bagi ayah"), maka hal itu memberikan isyarat bahwa "si anak dinasabkan kepada ayahnya", bukan kepada ibunya. Makna ini disebut dengan *isyarah al-nashal*.

c) *Dilalah al Nash*

Dilalah al-Nash (دلالة النص) didefinisikan oleh al-Syarkhasiy¹⁰ sebagai berikut:

“Suatu pemahaman (terhadap suatu lafazh) yang berasal dari kaidah kebahasaan, bukan didasarkan pada penalaran rasional.”

Dilalah al Nash (دلالة النص) yang dimaksud definisi itu berarti pemahaman tersirat terhadap suatu lafazh tersurat. Antara makna tersirat dengan makna tersurat itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Sehingga, hukum yang berlaku bagi makna tersurat juga berlaku untuk makna tersirat. *Dilalah al Nash* ini terbagi pula kepada:

- (1) Hukum yang diberlakukan terhadap makna tersirat, lebih kuat daripada makna tersurat, karena 'illah yang terdapat padanya lebih kuat daripada yang dikandung makna tersuratnya. Contoh firman Allah dalam surat al-Israa` ayat 23: Memukul orang tua adalah lebih dilarang, dibanding menyakiti hatinya dengan berkata kasar atau cis. Ini merupakan penerapan awlawiy terhadap makna tersurat.
- (2) Hukum yang diberlakukan berdasarkan makna tersirat sama dengan makna tersurat suatu lafazh, karena antara keduanya memiliki 'illah yang sama kuat. Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 10: Larangan membakar atau memusnahkan harta anak yatim dalam ayat tersebut adalah sama dengan larangan memakannya.

¹⁰*Ibid.*

4) *Iqtidha al Nash*

Iqtidha al-Nash (إقتضاء النص) disebut dengan *Dilalah al Iqtidha* menurut Zain al Din ibn Najim al-Hanafiy¹¹, definisinya adalah “Tunjukkan lafazh terhadap sesuatu yang tidak disebutkan (مسكوت) dimana makna sebenarnya tergantung kepadanya”.

Dapat dipahami bahwa *Iqtidha al Nash* adalah adanya penambahan terhadap *nash* yang makna *nash* itu tidak akan menjadi benar, kecuali dengan penambahan itu. Makna atau *lafazh* yang tidak disebutkan (مسكوت) tidak dapat tidak harus ada untuk dapat memahami suatu kalimat dengan mudah. Sehubungan dengan ini 'Abd al-Wahhab Khalaf¹² memberikan definisi dengan “Dapat dipahami dari definisi itu bahwa *iqtidha' al-nash* (إقتضاء النص) adalah makna yang disembunyikan dalam pembicaraan dan yang disembunyikan itu adalah makna yang dipakai dalam memahami *nash* tersebut.”

'Abd al-Wahhab Khalaf, memberikan contoh firman Allah dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 23, al-Maidah ayat 3, dan sebuah hadis. *Nash-nash* tersebut tidak lengkap kalau hanya dipahami dari lafazh yang tersurat saja, sehingga mesti ditakdirkan lafazh (إثم الخطأ dan أكلها وألتنفعا بها, زواجهن).

Iqtidha' al-nash terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- (a) Sesuatu yang harus ditakdirkan untuk kebenaran kalimat (صدق الكالم), seperti menakdirkan kata "sah" dalam hadis Nabi SAW berikut:¹³
- (b) Sesuatu yang harus ditakdirkan adalah untuk kebenaran kalimat secara akal (صحة الكالم عقال), seperti menakdirkan kata "ahl" pada firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 82.
- (c) Sesuatu yang harus ditakdirkan supaya sahnya ucapan secara hukum, seperti menakdirkan kata *diyāt* (دية) setelah *lafazh* ada' pada surah Al-Baqarah ayat 178 karena sebelumnya disebutkan. Secara lengkap potongan ayat pertama perlu dipahami "orang yang diberi maaf kepadanya (dari pelaksanaan *qishash*) maka ikutilah hal itu dengan patut dan berikanlah *diyāt* kepadanya dengan cara baik-baik.

Berdasarkan bentuk kata yang ditakdirkan, agar suatu *lafazh* benar dan sah secara hukum, *iqtidha' al-nash* juga terbagi dua, yaitu: 1) *Lafazh* yang

¹¹Zain al Din Ibn Najim Al Hanafiy, *Al Bahr al Rā'iq Syarh Katr al Daqā'iq*, Juz III (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.).

¹²Abd Al Wahhab Khalaf, Juz VIII (Mesir: Maktabah Da'wah: Dar Al-Qalam, t.t.).

¹³Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fkr, t.t.).

ditakdirkan adalah sebuah *lafazh*, seperti kata sah dalam hadis:¹⁴ Yang ditakdirkan adalah satu "peristiwa hukum", seperti terjadinya "jual beli" seseorang. Derajat kekuatan *dilalah lafdziyyah* menurut ulama Hanafiyyah ini sesuai dengan urutan yang telah disebutkan. Artinya, kalau '*ibarah al-nash* bertentangan dengan *isyarah al-nash*, maka yang "dimenangkan" adalah '*ibarah al-nash*,¹⁵²³ demikian seterusnya. Hal tersebut terlihat pada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233 di atas (kewajiban nafkah bagi suami terhadap anaknya). Berdasar '*isyarah al-nash*, ayat ini menunjukkan bahwa nasab anak yaitu pada Bapaknyanya. akibatnya, Bapak lebih berhak menerima pemberian dari anaknya. Tapi hal itu "bertentangan" dengan maksud ('*ibarah al-nash*) hadis Nabi yang menyuruh berbuat baik kepada ibu sebanyak tiga kali, kemudian (terakhir) baru kepada bapak (hanya satu kali). Dengan '*ibarah al-nash* hadis ini, "keutamaan" bapak dengan pemahaman *isyarah al-nash* ayat di atas menjadi lemah dan tidak sesuai. Sehubungan dengan ini juga, ulama Hanafiyyah memberikan contoh pemahamannya dalam memahami ayat 93 surat an-Nisa':

Hanafiyyah menetapkan bahwa pembunuh seorang mukmin secara sengaja tidak dikenai *had* duniawi dan hanya dikenai *adzab ukhrawi*, seperti disebutkan '*Ibarah al nash* ayat tersebut dan lebih kuat dari *isyarah al-nash* yang difahami berdasarkan surat an-Nisa' ayat 92: Dimana pembunuhan dengan sengaja dikenai *diat*. Sedangkan jumbuh ulama berdasarkan *mafhum al-awlawiy* menetapkan *diyât* bagi pembunuh mukmin secara sengaja, justru harus dikenai *had* lebih berat daripada yang melakukan pembunuhan secara tersalah, yaitu *had qishashal*. Meskipun '*ibarah al nash* dalam surat al-Nisa' ayat 93 dipahami bahwa mereka tidak dikenai *diyât*, tetapi ia bertentangan dengan '*ibarah al nash* dalam surat al-Baqarah ayat 178, dalam ayat ini dijelaskan bahwa pembunuhan yang disengaja dikenai *qishas*. Oleh karena itu, '*ibarah al nash* lebih didahulukan daripada *isyârah al nash*, karena merupakan kehendak *ashl lafazh*. Sedangkan '*ibârah nash* meskipun kehendak *nash*, tetapi bukan kehendak *ashl lafazh* itu.

2) Dilalah Ghayr Lafdziyyah

Dilalah Ghayr Lafdziyyah dalam pandangan ulama Hanafiyyah juga terbagi menjadi empat macam, yaitu:

¹⁴Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Imam Al-Bukhari*, Juz I (Beirut: Dâr Ibn Katsir al Yamamah, 1987).

¹⁵Isma'il Muhammad 'Ali Abd al Rahman, *Ittihaf al Akhyâr bi Tawjihât al-Akhbâr*, Jilid I (Jami'ah al-Azhar: Kulliyat al Dirâsah al Islâmiyyah wa al 'Arabiyyah bi al Mansurah, Barnâmiij Maktabah al Syâmilah, t.t.).

a) Kecocokan *Maskut 'anh* dengan *Manthuq*

Menurut Ibnu Amir al-Hajj al-Hanbali¹⁶ menyebutkan bahwa mengenai kecocokan anantara *maskut 'anh* dengan *manthuq* dengan:

الزم مسكوت عنه ملزوم مذکور

Dapat dipahami dengan kecocokan antara yang tidak disebutkan dengan yang disebutkan. Contohnya adalah tentang kewarisan ibu dan ayah. Dalam surah An-Nisa' ayat 11 disebutkan:

فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث...

'*Ibarah nash* ayat ini, jika ahli waris hanya ayah dan ibu, bagian ibu adalah 1/3, dan ayat itu tidak menyebutkan bagian ayah. Namun, karena "diamnya" ayat itu dianggap sudah menyebutkan bagian ayah adalah 2/3, yang diperkuat gagasan bahwa ayah menjadi "ashabah" jika dia tidak bersama anak laki-laki.

b) *Dilalah* Diamnya Seseorang

Ibnu Amir al-Hajj al-hanbali mendefinisikannya sebagai berikut:

دلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان مطلقا

"*Dialalah* (penunjukan) diamnya seseorang yang fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan."¹⁷

Orang yang dimaksud di sini adalah seseorang yang, karena tugasnya, seharusnya memberikan tanggapan terhadap situasi yang dihadapinya. Apapun reaksinya, berbicara atau diam, sudah dianggap memberikan penjelasan. Dalam konteks ini, diamnya seseorang dianggap sebagai tanda bahwa ia memahami masalah tersebut meskipun tidak berkomentar. Misalnya, ketika Rasulullah SAW (yang berfungsi sebagai "penetap hukum") diam saat sahabat melakukan sesuatu, hal itu dianggap sebagai persetujuan atau petunjuk bahwa tindakan tersebut diperbolehkan.

(1) Ibarat dari diamnya seseorang (اعتباره), yaitu menganggap diamnya sebagai berbicara untuk menghindari penipuan.¹⁸ Ada dua kemungkinan yang terjadi ketika seseorang terlihat diam. *Pertama*, ia setuju dengan apa yang terjadi atau yang dikatakan orang lain. *Kedua*, ia sedang merenungkan apa yang terjadi atau dikatakan orang lain, sehingga tidak bisa langsung dianggap setuju. Diamnya seseorang dalam konteks ini tidak cukup, masih diperlukan penjelasan tambahan

¹⁶Muhammad ibn Muhammad Ibnu Amir al-Hanbaliy, *Al-Taqrir wa al-Tahbir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).

¹⁷ *Ibid.*, Lihat juga Muhammad Amin, *Taisir al Tahrir*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

¹⁸*Ibid.*

darinya, meskipun tetap dengan diam. Contohnya, ketika seorang wali diam saat anak kecil di bawah perwaliannya melakukan tindakan hukum terkait hartanya, seperti jual beli. Transaksi itu baru dianggap sah jika wali memberikan izin, bukan hanya diam. Karena transaksi itu terjadi sebelum ada izin dari wali, maka transaksi tersebut bisa dianggap sah jika wali tetap diam.

- (2) Efisiensi pembicaraan dalam angka (ضرورة طول) Secara umum hal ini diungkapkan sebagai berikut: “*Dilalah* sukut yang menunjukkan jumlah tertentu biasanya dihilangkan untuk menghindari panjangnya ucapan jika disebutkan secara lengkap”¹⁹ Misalnya, dalam bahasa Arab penyebutan 101 dirham yang biasanya adalah مائة ودرهم (secara *harfiah* berarti seratus dan satu dirham). Padahal mestinya adalah (berarti seratus dari dirham dan satu dirham).²⁰ Namun dengan penggunaan bahasa yang lazim dan lebih ringkas tersebut semua orang sudah mengerti maksudnya. Hal ini mirip dengan penyebutan 1945 dengan sembilan belas empat lima, dalam bahasa Indonesia.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik simpulan bahwa *Dilalah al-alfadz* menurut golongan *Mutakallimin* dan *Fuqoha* memiliki perbedaan. Adapun golongan *Mutakallimin* membagi *Dilalah al Alfadz* menjadi 2 kelompok, yaitu *Manthuq* dan *mafhum* dengan masing-masing dari *Manthuq* terbagi menjadi *sharih* dan *ghairu sharih*. Kemudian yang termasuk kedalam *sharih* ada *nash*, *dzahir* dan *mujmal*. Sedangkan yang termasuk *ghairu sharih* adalah *isyarah*, *imaa* dan *iqtida*. Untuk *mafhum* terbagi menjadi *muwafaqah* dan *mukhalafah*. Adapun *mafhum muawafaqah* berupa *fahwa al khitab* dan *lahn al khitab*. Sedangkan *mafhum mukhalafah* berupa *mafhum as sifah*, *mafhum as syarat*, *mafhum al adad*, *mafhum al ghayah*, *mafhum az zaman*, *mafhum al makan* dan *mafhum al laqab*

Menurut golongan *Fuqoha* membagi menjadi 2 kelompok yaitu *dilalah lafdziyyah* atau disebut *Wadih* dan *dilalah ghair lafdziyyah* atau disebut dengan *Ibham*, kemudian yang termasuk *dilalah lafdziyyah* adalah *nash*, *dzahir*, *muhkam* dan *mufassar*, sedangkan yang masuk pada *ghair lafdziyyah* adalah *mujmal*, *mutasyabih*, *musykil* dan *khafi*.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al Rahman, Isma'il Muhammad 'Ali. *Ittihaf al Akhyār bi Tawjihāt al-Akhhbār*. Juz I. Jami'ah al-Azhar: Kulliyat al Dirāsah al Islāmiyyah wa al 'Arabiyyah bi al Manshurah, Barnāmij Maktabah al Syāmilah, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih Imam Al-Bukhari*. Beirut: Dār Ibn Katsir al Yamamah, 1987.
- Al Hanafiy, Zain Al Din Ibn Najim. *Al Bahr al Rā'iq Syarh Katr al Daqā'iq*. Juz III. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Al Hanbaliy, Muhammad ibn Muhammad Ibnu Amir. *Al-Taqrir wa al-Tahbir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Sarkhasiy, Al-Sarkhasiy. *Ushul al Sarakhsiy*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al Asnawiy, 'Abd Al Rahim ibn Al Hasan. *Al Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1400.
- Al Silmy, 'Iyadh Ibn Al Nami. *Ushul al Fiqh al lazhi la Yasa' al Faqih Jahluh*. Juz I. Barnamij Al Maktabah al Syamilah, t.t.
- Al Syaukaniy, Imam Muhammad ibn 'Ali. *Irsyad al-Fukhul*. Dar al Kitab al 'Arabiyy, 1999.
- Amin, Muhammad. *Taisir al Tahrir*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Arifin, Miftahul, dan A. Faishal Haq. *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: CV. Citra Media, 1997.
- Azizi, Alfian Qodri. "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah dalam Memahami Nash Secara Tekstualis dan Kontekstual." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020).
- Khalaf, Abd Al Wahhab. VIII. Mesir: Maktabah Da'wah: Dar Al-Qalam, t.t.
- Majah, Imam Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fkr, t.t.
- Moleong, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Juz II. Jakarta: Kencana, 2009.

